



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai, yang diajukan :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rental Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0180/Pdt.G/2015/PA.Rtu. tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di

1 dari 8 Halaman Putusan No. 0022/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0180/Pdt.G/2015/PA.Rtu. tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada 24 Agustus 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2016, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau Nomor : W15-A8/1181/HK.05/IX/2015 tanggal 14 September 2015;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* atas Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0180/Pdt.G/2015/PA.Rtu. tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau Nomor : W15-A8/1182/HK.05/IX/2015 dan Nomor : W15-A8/1183/HK.05/IX/2015 tanggal 14 September 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 28 September 2015 dengan Nomor 0022/Pdt.G/2015/2015/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W15-A/1411/HK.05/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Agustus 2015, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Rantau yakni tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 11 hari, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan serta memori banding Pembanding, meneliti berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0180/Pdt.G/2015/PA.Rtn tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, namun demikian dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan a quo khususnya terhadap beberapa alasan Terbanding dalam mengajukan gugat cerai dengan alasan Pembanding keluar malam karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggal karena pengurusan mobil batu bara jam kerja 24 jam disebuah perusahaan, Pembanding bermain judi hanya satu tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, setelah itu tidak pernah lagi. Pembanding berbuat kasar dan memukul dikarenakan ingin memberi pelajaran pada Terbanding dan

3 dari 8 Halaman Putusan No. 0022/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak pernah sedikitpun keberatan atas apa yang terjadi atas rumah tangganya asalkan permintaan Terbanding akan kebutuhan meteri selalu terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa alasan gugatan Terbanding tersebut pada prinsipnya Pembanding mengakui dan membenarkan dan dari sikap serta perbuatan Pembanding tersebut dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai tahap akhir proses persidangan, meskipun sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, ternyata Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya dan ternyata pula Pembanding tidak bisa mengajak Terbanding untuk damai dan rukun kembali, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut telah terbukti berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah diberikan kesempatan yang cukup bagi Terbanding dan Pembanding untuk berpikir dan merenung dalam upaya merajut kembali jalinan cinta kasih antara Pembanding dan Terbanding, demikian pula ketika keduanya berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan apalagi sudah ada 3 (tiga) anak sebagai buah hati dan pengikat kasih sayang, adalah menjadi alasan yang cukup bagi keduanya untuk saling evaluasi dan introspeksi tentang apa yang seharusnya dilakukan dan diupayakan agar bisa damai dan rukun kembali, akan tetapi ternyata sampai sekarang tidak berhasil, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding benar-benar telah pecah dan tercerai berai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*).

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas ini dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga () dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan rapuh, hal ini menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain “*Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View*”, IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

“If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life”

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak

5 dari 8 Halaman Putusan No. 0022/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa selain tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Malik dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

:

, , : , , , . , ,

Artinya : *“Bahwa seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dihadapan Hakim apabila dalam rumah tangganya telah merasa menderita dan tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya, seperti kata-kata yang menusuk perasaan, pukulan tangan suami, atau kata-kata dan tindakan lainnya yang menyakitkan dari suami. Apabila alasan gugatan cerai tersebut didepan Hakim telah terbukti, baik dengan pembuktian oleh isteri atau atas pengakuan dari suami, sedang hubungan suami isteri tersebut tidak dapat lagi diteruskan karena perlakuan suami yang menyakitkan dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in kepada isterinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0180/Pdt.G/2015/PA.Rtu. tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0180/Pdt.G/2015/PA.Rtu. tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah;
- 3 Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Helmi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Muzakki. M.H.** dan **DR. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 29 September 2015 Nomor 0022/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

7 dari 8 Halaman Putusan No. 0022/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Lisna Hilalina, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

Ttd.

DR. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. Muhammad Helmi, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Lisna Hilalina, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000;
 2. Biaya redaksi Rp. 5.000;
 3. Biaya meterai Rp. 6.000;
- Jumlah Rp. 150.000;

Banjarmasin, 30 Oktober 2015

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

H.Ma'sum Umar, S.H., M.H.